

Title : Buruknya Tata Kelola Sampah yang membuat Masyarakat Kota
Tangerang jadi Korban

Author(s) : Habel Wiliam Junior

Institution : Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Category : Article

Topics : Environment

BURUKNYA TATA KELOLA SAMPAH YANG MEMBUAT MASYARAKAT KOTA TANGERANG JADI KORBAN

Oleh

Habel Wiliam Junior

Fakultas Hukum

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Dalam kehidupan sehari-hari, kita cukup akrab dengan kata sampah. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), sampah merupakan barang atau benda yang dibuang karena tidak digunakan lagi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah menjadi salah satu penyebab terjadinya permasalahan lingkungan di lingkungan sekitarnya, jika warganya masih sering membuang sampah sembarangan. Hal inilah yang membuat lingkungan menjadi kotor dan menyebabkan bau tak sedap di lingkungan sekitar. Hal tersebut mengakibatkan lingkungan yang tidak sehat.

Permasalahan sampah kota tidak hanya teknis, tetapi juga sosial, ekonomi, dan budaya. Masalah utama sampah kota umumnya terjadi di TPA (Tempat Penampungan Akhir) terutama di beberapa kota besar di Indonesia, salah satunya Kota Tangerang. Masalah tersebut di antaranya keterbatasan lahan TPA, produksi sampah yang terus meningkat, teknologi proses yang tidak efisien dan tidak ramah lingkungan, serta belum dapat dipasarkannya produk hasil sampingan sampah kota. Padahal, produk hasil sampingan sampah sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah, misalnya pupuk organik, biogas, dan tenaga listrik.

Permasalahan yang muncul di TPA, akan merambat ke arah hulu yang mengakibatkan terhenti atau terhambatnya pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPA. Dampaknya, sampah akan menggunung dan disertai akumulasi polusi yang ditimbulkannya.

Untuk mengatasi masalah sampah, dibutuhkan sistem pengelolaan yang baik. Pengelolaan sampah kota bertujuan agar tercipta kebersihan lingkungan. Dengan armada angkutan sampah yang besar, jumlah personil yang memadai, keteraturan jadwal, serta ketepatan lokasi obyek sampah maka masalah kebersihan lingkungan di sumber sampah dapat diatasi dengan baik.

TPA Rawa Kucing yang terletak di Kota Tangerang terus memunculkan masalah lingkungan yang merugikan. Yang disebabkan lambannya pemerintah daerah dalam mengelola

sampah di wilayahnya. Sebagai mana yang diketahui, TPA Rawa Kucing tempat penampungan sampah utama Kota Tangerang yang kini telah melebihi kapasitas daya tampungnya. Akibatnya, munculnya sampah TPA Rawa Kucing yang terus berlanjut, dan mencemari lingkungan yang berdampak negatif bagi masyarakat dan petani yang tinggal di sekitarnya. Menurunnya derajat kesehatan masyarakat, dan risiko kerusakan lingkungan dalam jangka panjang kini menjadi bom waktu bagi warga Kota Tangerang.

Dampak lingkungan kegiatan TPA ini terus memburuk meskipun revitalisasi TPA Rawa Kucing telah diselesaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan anggaran Rp 82,7milyar di tahun 2019. Di sisi lain, program pemusnahan sampah melalui *waste-to-energy* dalam Program Strategis Nasional yang direncanakan belum juga dilaksanakan meskipun sudah ada pemenangnya.

Dan diprediksikan untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi di TPA Rawa Kucing, Pemerintah Kota Tangerang perlu segera mencari jalan keluar untuk membuang sampahnya di luar TPA Rawa Kucing. Layaknya seperti yang dilakukan pemerintah Kota Tangerang Selatan yang mengirim sampahnya ke Kota Serang yang berjarak kurang lebih 100 km sehingga membebani APBD.

Dalam permasalahan ini, pemerintah kota seharusnya tidak hanya mengandalkan petugas kebersihan (pasukan oranye) namun perlu lebih menyeluruh dari hulu ke hilir sehingga tidak merugikan warga diseperti TPA Rawa Kucing. Pemerintah Kota memperhatikan program Jakstranas dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termuat dalam Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 dan Undang Undang No. 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Kebijakan yang tertulis di perturan perundang-undangan ini, Pemerintah Kota wajib secara bersama-sama menurunkan timbulan sampah di hulu dan menanggulangi sampah di hilir (TPA) dengan tata-cara yang tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan. Aturan semua sudah lengkap, tinggal dijalankan. Di dalam Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017. Di hulu, pemerintah perlu membangun kesadaran sektor rumah tangga atau masyarakat untuk mengelola sampah dengan 3R mengurangi (*reduce*), menggunakan kembali (*reuse*) dan mendaur ulang (*recycle*). Di hilir, pemerintah kota perlu menangani sampah dengan cara-cara yang bertanggung jawab. Jadi, saling membantu antara pemerintah serta lembaganya dan masyarakat.

Pemerintah daerah sebenarnya tidak perlu khawatir menjalankan program pengelolaan sampah yang memenuhi baku mutu lingkungan karena sudah ada regulasi yang mengatur penanganan masalah sampah tersebut. Jangan sampai program dan kebijakan yang ada terabaikan dan masyarakat akan merasakan dampaknya. Salah satunya, pemerintah daerah harus lebih kreatif dalam pengelolaan sampah yang efisien dan efektif. Seperti optimalisasi kegiatan dan kebijakan pengurangan sampah di hulu dan implementasi program komplementer sampah menjadi energi di hilir, sehingga terbentuk sistem pengelolaan sampah yang sinergis dari hulu hingga hilir.